



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangdowo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangdowo
Kec.Weleri Kab. Kendal / Sambongsari Rt. 002 Rw.
005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/198/VI/Huk.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 4 Juni 2024
Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20
Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didpersidangan didampingi oleh penasihat hukum H.

SUROTO, S.H., dkk berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024

Nomor 18/Pen.PH/2024/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor
93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 14
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm)** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544.

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram.
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih 3,34463 gram.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DENY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000, jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik terdakwa sejumlah Rp. 500.000, untuk ongkos mengambil narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) memberi terdakwa alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu terdakwa ambil lalu disimpan di saku jaket sebelah kiri dan dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya paket sabu dibuka ternyata ada 4 (empat) paket 5 gram, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an lalu sisanya agar disimpan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 00.10 WIB terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an sesuai perintah Sdr. ERIK DPO), pada waktu terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp. 350.000, sebagai upah terdakwa dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dengan membawa 1 paket 5 gram narkotika jenis sabu untuk dialamatkan di daerah Traju Kecamatan Weleri Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) dan paket sabu lainnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa alamatkan lalu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. ERIK DPO), kemudian Sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544. Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi terdakwa dan mengecek handphone terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK DPO) di aplikasi mesengger Facebook tentang membahas narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya dirumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lagi berupa :

b. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **9,47201**

gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa **9,46355 gram**.

c. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **3,34463 gram** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa **3,33747 gram**.

d. 1 (satu) buah kotak warna hitam.

e. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.

f. 1 (satu) pack plastik klip transparan.

g. 1 (satu) buah timbangan digital.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. ERIK untuk mengambil dan mengamalkan Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali :

- Yang pertama Pada awal bulan Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Yang kedua Pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Yang ketiga Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah yang terletak di Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK untuk diminta mengambil paket narkotika jenis sabu setelah shalat Jumat di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis lalu terdakwa menyanggapi.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa DENEY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
3. BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DENEY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 2.500.000, jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, setelah sepakat kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik terdakwa sejumlah Rp. 500.000, untuk ongkos mengambil narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) memberi terdakwa alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu terdakwa ambil lalu disimpan di saku jaket sebelah kiri dan dibawa pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya paket sabu dibuka ternyata ada 4 (empat) paket 5 gram, kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. ERIK (DPO) diminta untuk memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an lalu sisanya agar disimpan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 00.10 WIB terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram'an dan 5 paket ½ gram'an sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO), pada waktu terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ERIK (DPO) untuk meminta uang terlebih dahulu sejumlah Rp. 350.000, sebagai upah terdakwa dikarenakan terdakwa membutuhkan uang, selanjutnya pada hari

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. ERIK (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dengan membawa 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu untuk dialamatkan di daerah Traju Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sesuai perintah Sdr. ERIK (DPO) dan paket sabu lainnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa alamatkan lalu terdakwa foto dan dikirimkan ke Sdr. ERIK DPO), kemudian Sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat Sambongsari Rt.002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone +6288226832819 dan +6288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544. Selanjutnya petugas kepolisian mengintrogasi terdakwa dan mengecek handphone terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK DPO) di aplikasi mesengger Facebook tentang membahas narkoba jenis sabu, lalu terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya dirumah terdakwa yang beralamat di Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lagi berupa :
- b. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **9,47201 gram** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa **9,46355 gram**.
- c. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **3,34463 gram** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa **3,33747 gram**.
- d. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- e. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- f. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- g. 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa DENEY FERDIANSYAH Bin MUHAMAD JAFAR (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Yulianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Achmad Rifai, S.T. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh saudara ERIK diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu Terdakwa menyanggupi, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara ERIK bahwa Terdakwa akan berangkat menuju ke Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 12.35 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara ERIK dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengambil narkoba jenis sabu di Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB terdakwa sampai di daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa memberi tahu Sdr. ERIK bahwa Terdakwa sudah sampai, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB lalu saudara ERIK memberi Terdakwa alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 14.05 WIB Terdakwa sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali kerumah yang beralamat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara ERIK dan diminta memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket setengah gram lalu sisanya untuk disimpan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 0288226832819 dan 0288226581135 Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544. Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan mengecek handphone Terdakwa, lalu ditemukan percakapan dengan ERIK di aplikasi mesenger Facebook tentang membahas narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah terdakwa alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah Terdakwa yang beralamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, sesampai di rumahnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
 - 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital..
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari ERIK;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Achmad Rifai, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec.

Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

▪ Bahwa awalnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;

▪ Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544;

▪ Bahwa Saksi bersama team dari kepolisian menginterogasi Terdakwa dan mengecek handphone Terdakwa, lalu ditemukan percakapan dengan ERIK di aplikasi mesengger Facebook tentang membahas narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah terdakwa alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama petugas menuju rumah Terdakwa yang beralamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, sesampai di rumahnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital..

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Muhaith tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan adanya penggeladahan terhadap Terdakwa oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 15.40 WIB dirumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dirumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah berupa:

- a. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill.
- b. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam.
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- d. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam.
- e. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa barang bukti yang telah digeledah dan disita dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setahu Saksi pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Karena Terdakwamenyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 06288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544;

Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi dan mengecek handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK tentang narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian bersama petugas menuju ke rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan menemukan barang bukti berupa:

b. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;

c. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;

d. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

e. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;

f. 1 (satu) pack plastik klip transparan;

g. 1 (satu) buah timbangan digital;

h. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor

Ditresnarkoba;

▪ Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket narkoba jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis;

▪ Bahwa Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi ERIK dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengambil

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB lalu ERIK memberi alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali kerumah;

▪ Bahwa setelah sampai dirumahnya paket sabu dibuka ternyata ada 4 (empat) paket 5 gram, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi ERIK dan diminta memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram lalu sisanya untuk disimpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk Terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, Terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, kemudian Terdakwa menghubungi ERIK bahwa telah selesai memecah paket sabu dan ERIK mengiyakan dan memberi tahu Terdakwa bahwa untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK dengan Terdakwa meminta uang dahulu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB ERIK menghubungi Terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan membawa 1 paket 5 gram narkotika jenis sabu di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah sesuai perintah ERIK dan paket sabu lainnya terdawasimpan didalam kamar rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalamatkan 1 paket 5 gram narkotika jenis sabu di pinggir jalan Ds. Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke ERIK kemudian Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.00 pada saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba – tiba datang petugas dari Ditresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari ERIK dan alasan Terdakwa mau diperintah untuk menerima paket sabu dikarenakan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa namun baru mendapatkan upah mengkonsumsi secara sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ERIK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari ERIK sudah 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama Pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Yang kedua Pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, Terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Yang ketiga Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh ERIK bahwa diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus Narkotika pada tahun 2020 di Kab. Batang dengan Vonis hukuman 2 tahun 8 bulan dan menjalani hukuman 1 tahun 9 bulan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor
handphone 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1:
865984067826551 Imei 2: 865984067826544;
2. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis
sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok
Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram;
3. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis
sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih
3,34463 gram;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
5. 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
6. 1 (satu) pack plastik klip transparan;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng
pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang
beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab.
Kendal Prov. Jawa Tengah, Karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika
jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian
dilakukan juga pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti
berupa:

- a. 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan
nomor handphone 06288226832819 dan 0288226581135, Imei 1:
865984067826551 Imei 2: 865984067826544;
- b. Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi dan mengecek
handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan dengan Sdr.
ERIK tentang narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengakui
masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa alamat
Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab.
Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian bersama petugas menuju ke
rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec.
Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan menemukan barang
bukti berupa:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

- Bahwa Terdakwa disuruh ERIK mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, Terdakwa mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh ERIK bahwa diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov.Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari ERIK dan alasan Terdakwa mau diperintah untuk menerima paket sabu dikarenakan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa namun baru mendapatkan upah mengkonsumsi secara sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ERIK;

- Bahwa paket sabu yang telah diambil oleh Terdakwa berisi 4 (empat) paket 5 gram'an, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi ERIK dan diminta memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram lalu sisanya untuk disimpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk Terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, Terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, kemudian Terdakwa menghubungi ERIK bahwa telah selesai memecah paket sabu dan ERIK mengiyakan dan memberi tahu Terdakwa bahwa untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK dengan Terdakwa meminta uang dahulu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB ERIK menghubungi Terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan membawa 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah sesuai perintah ERIK dan paket sabu lainnya terdawasimpan didalam kamar rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalamatkan 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds. Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke ERIK;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus Narkoba pada tahun 2020 di Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Saksi Ade Yulianto dan Saksi Achmad Lutfi bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Yulianto dan Saksi Achmad Lutfi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 06288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544, selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi dan mengecek handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan dengan Sdr. ERIK tentang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian bersama petugas menuju ke rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ade Yulianto dan Saksi Achmad Lutfi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Saksi Ade Yulianto dan Saksi Achmad Lutfi bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Yulianto dan Saksi Achmad Lutfi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor handphone 06288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544, selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi dan mengecek handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan dengan ERIK tentang narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah Terdakwa alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian bersama petugas menuju ke rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah dan menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa pada saat di lokasi Saksi Abdul Muhaith melihat Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket narkotika jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB berangkat menuju ke Kota Pekalongan ke daerah Swalayan Ramayana Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi ERIK dengan memberikan screenshot bukti transfer ke aplikasi Dana milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengambil narkotika jenis sabu di Kota Pekalongan lalu sekira pukul 14.00 WIB lalu ERIK memberi alamat pengambilan paket sabu yang tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke titik pengambilan paket sabu di gang samping Swalayan Ramayana Kota Pekalongan, setelah sampai di titik pengambilan paket sabu kemudian paket sabu Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan ternyata berisi sabu ada 4 (empat) paket 5 graman, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi ERIK dan diminta memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram lalu sisanya untuk disimpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mengambil 1 paket 5 gram untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pecah menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, Terdakwa memecah paket sabu sambil mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi hingga 6 kali hisapan, setelah selesai memecah 1 paket 5 gram menjadi 3 paket 1 gram dan 5 paket masing – masing setengah gram sesuai perintah ERIK, kemudian Terdakwa menghubungi ERIK bahwa telah selesai memecah paket sabu dan ERIK mengiyakan dan memberi tahu Terdakwa bahwa untuk menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi ERIK dengan Terdakwa meminta uang dahulu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Sekira pukul 11.00 WIB ERIK menghubungi Terdakwa untuk mengalamatkan 1 paket 5 gram di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan membawa 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu di daerah Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah sesuai perintah ERIK dan paket sabu lainnya Terdakwa simpan didalam kamar rumah alamat Tegalrejo Rt. 002 Rw. 006 Kel. Penaruban Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalamatkan 1 paket 5 gram narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds. Traju Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa alamatkan lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke ERIK kemudian Terdakwa kembali kerumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, kemudian Sekira pukul 15.00 pada saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba – tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh ERIK mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Yang pertama pada awal bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, terdakwamendapatkan upah uang total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh ERIK untuk mengambil paket sabu dan memecah lalu dialamatkan kembali, Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



mendapatkan upah uang total sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Sambongsari Rt. 002 Rw. 005 Kel. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh ERIK bahwa diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu setelah shalat Jum'at di daerah Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika paket sabu habis dialamatkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari ERIK dan alasan Terdakwa mau diperintah untuk menerima paket sabu dikarenakan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa namun baru mendapatkan upah mengkonsumsi sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ERIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 1720/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhammad Jafar (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-3686/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,47201 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB-3687/2024/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,34463 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-3688/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2: 865984067826544;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat komunikasi dan masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram;
- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih 3,34463 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digita;
- 1 (satu) tube urine.

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dan merupakan barang yang dilarang peredarannya, serta barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Ferdiansyah Bin Muhamad Jafar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y22 warna biru muda dengan nomor 0288226832819 dan 0288226581135, Imei 1: 865984067826551 Imei 2 : 865984067826544;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih 9,47201 gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus kertas dililit isolasi warna hitam, dengan berat bersih 3,34463 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami Bustaruddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Bustaruddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Aditya Widyatmoko, S.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Novita Nugraheni .S., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Aditya Widyatmoko, S.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kdl